



**BERITA DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 54.2 TAHUN 2018

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 54.2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (TPPNSD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAMAYU**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2018

Salinan

NO : 54.2/BD/2018

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 54.2 TAHUN 2018**

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 54.2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (TPPNSD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, prestasi kerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Indramayu, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghasilan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan ketentuan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7C Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Indramayu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 1490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut TPPNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil terdiri dari tambahan penghasilan statis dan tambahan penghasilan dinamis.
8. TPPNSD Statis adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setiap bulan tanpa dilakukan pengurangan.
9. TPPNSD Dinamis adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setiap bulan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran, sasaran kinerja pegawai, dan hukuman disiplin.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu organisasi negara.
11. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
12. Indeks Rupiah adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang dengan mempertimbangkan

- kemampuan keuangan daerah dan mengacu peraturan perundang-undangan.
13. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tunjangan dinamis bagi Jabatan Pelaksana yang diberi tugas tambahan sebagai pengelola keuangan.
 14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
 15. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
 16. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
 17. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
 18. Presensi adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja secara elektronik dan/atau manual.
 19. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dibuat oleh setiap Pegawai pada akhir tahun anggaran berjalan berupa Capaian dari Sasaran Kinerja Pegawai sebagai salah satu dasar pembayaran Tambahan Penghasilan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai atas prestasi kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indramayu.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP, SASARAN, DAN KOMPONEN PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Pemberian Tambahan Penghasilan bagi pegawai Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu mencakup :

- a. Tambahan Penghasilan Statis; dan
- b. Tambahan Penghasilan Dinamis.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. PNS yang diberhentikan karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. PNS yang ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. PNS yang mengambil cuti besar atau di luar tanggungan negara;
- g. PNS yang mengikuti tugas belajar; dan
- h. PNS yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas.

Bagian Ketiga
Komponen Penghitungan Tambahan Penghasilan

Pasal 6

- (1) Komponen Perhitungan Tambahan Penghasilan Statis sebagaimana dimaksud Pasal 3, huruf a, didasarkan pada aspek :
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi setiap Jabatan Struktural dan Pelaksana;
 - b. Tipe Perangkat Daerah.
- (2) Komponen Perhitungan Tambahan Penghasilan Dinamis sebagaimana dimaksud Pasal 3, huruf b, dipengaruhi oleh aspek :
 - a. Tingkat kehadiran;
 - b. Sasaran Kinerja Pegawai;
 - c. Hukuman disiplin.

BAB IV
PENGUKURAN

Bagian Kesatu
Pengukuran Tingkat Kehadiran

Pasal 7

- (1) Pengukuran terhadap tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud Pasal 6, ayat (3), huruf a, meliputi pengukuran terhadap :
 - a. hadir terlambat;
 - b. pulang lebih cepat;
 - c. tidak masuk kerja.
- (2) Pengukuran terhadap tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan sebagai berikut :
 - a. Hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu adalah 5 (lima) hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam;
 - b. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai berikut :
 - a) Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 s.d. 16.00 waktu istirahat Pukul 12.00 s.d. 12.45;
 - b) Jumat Pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu istirahat Pukul 11.30 s.d. 13.00.
- (3) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan tingkat kehadiran Pegawai

dalam melaksanakan tugas setiap hari, berdasarkan absensi atau presensi berbasis elektronik (*finger print*) yang dihitung secara kumulatif dalam masa penilaian (satu bulan).

- (4) Toleransi keterlambatan yang terdapat pada absensi atau presensi berbasis elektronik adalah 10 (sepuluh) menit dari jam kerja.
- (5) Penghitungan daftar hadir secara elektronik dan/atau manual per bulan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan disampaikan kepada Perangkat Daerah pada awal bulan berikutnya.

Bagian Kedua Pengukuran Sasaran Kinerja Pegawai

Pasal 8

- (1) Pengukuran terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat rincian kegiatan tugas jabatan, target *output*/hasil kerja, waktu pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu yang bersifat nyata dan dapat diukur.
- (2) Dalam hal kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), jika didukung oleh anggaran maka jumlah anggaran dicantumkan sebagai bagian dari Sasaran Kinerja Pegawai.
- (3) Tingkat ketercapaian Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), target

output/hasil ditentukan setiap tahun dengan kategori kurang, sedang, baik, dan baik sekali.

- (4) Penentuan Capaian Kinerja Pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai dievaluasi setiap tahun oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dan disampaikan kepada Perangkat Daerah pada awal tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 6, ayat (2) huruf c, meliputi hukuman ringan, sedang, dan berat.
- (2) Hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Jika dalam tahun berjalan terdapat pegawai yang mendapat hukuman disiplin, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan akan menyampaikan Surat Keputusan Bupati kepada Perangkat Daerah sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan pada bulan berikutnya.

BAB V
PEMBERIAN, PENGURANGAN, PERHITUNGAN DAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 10

- (1) PNS diberikan Tambahan Penghasilan Statis dan Dinamis setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan, Tipe Perangkat Daerah dengan memperhatikan Nilai Jabatan.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada Nilai Jabatan, dan Faktor Penyeimbang untuk Jabatan Pelaksana dengan memperhatikan tugas tambahan setiap Jabatan.

Bagian Kedua
Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 11

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil hanya dilakukan terhadap Tambahan Penghasilan Dinamis, sedangkan Tambahan Penghasilan Statis tidak dilakukan pengurangan.

- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan kepada :
 - a. PNS yang tidak masuk bekerja;
 - b. PNS yang terlambat masuk bekerja;
 - c. PNS yang pulang lebih cepat;
 - d. PNS yang menjalani cuti;
 - e. PNS yang memiliki capaian penilaian kinerja kurang;
 - f. PNS yang mendapat hukuman disiplin.
- (3) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam % (persen);
- (4) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 12

- (1) PNS yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak dikenakan pengurangan dikarenakan sebab – sebab sebagai berikut :
 - a. tidak masuk bekerja karena melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor (perjalanan dinas luar daerah) dan ada bukti surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan;
 - b. tidak masuk kerja karena ada keluarga (suami/istri/anak kandung/orangtua) yang

- meninggal dunia selama satu hari, dibuktikan dengan surat izin;
- c. tidak masuk bekerja karena menjalani perobatan untuk diri dan keluarganya (suami/istri/anak kandung/orangtua) selama satu hari dibuktikan dengan surat izin.
- (2) PNS yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, dikenakan pengurangan 4 % (empat persen) per hari dikarenakan tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah;
- (3) PNS yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b, dikenakan pengurangan 2 % (dua persen) per hari;
- (4) PNS yang pulang lebih cepat sebelum jam kerja selesai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c, dikenakan pengurangan 1 % (satu persen) per hari;
- (5) PNS yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, ayat (2), huruf d, dikenakan pengurangan sebagai berikut :
- a. cuti tahunan, cuti bersama, cuti alasan penting dan hari libur tidak dikenakan pengurangan;
- b. cuti bersalin hanya mendapat Tunjangan Statis;
- c. cuti sakit lebih dari 3 (tiga) hari dikenakan pengurangan 1% (satu persen) per hari.
- (6) PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2)

huruf e, yaitu mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) kurang dari 4 (empat) bulan maka tidak dikenakan pengurangan;

- (7) PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, ayat (2), huruf e, setelah selesai harus melaporkan kepada atasan langsung, Kepala Perangkat Daerah, dan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (8) PNS yang dimutasi dan atau pindah tugas dari intansi Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kabupaten Indramayu, diberikan tambahan penghasilan pada penetapan anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Laporan Kinerja yang disusun oleh Pegawai berbentuk Laporan Capaian dari Sasaran Kinerja Pegawai Tahunan.
- (2) PNS yang memiliki capaian penilaian kinerja *kurang* sebagaimana dimaksud Pasal 11, ayat (2), huruf f, dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan sebesar 10 % (sepuluh persen) pada tahun berikutnya selama 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2)

huruf g, dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan sebagai berikut :

- a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa :
 - 1) Teguran lisan, tidak dikenakan pengurangan;
 - 2) Teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebanyak 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan; dan
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan.
- b. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa :
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebanyak 15% (lima belas) selama 1 (satu) tahun;
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebanyak 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) tahun.
- c. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan berupa:
 - 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan

pengurangan sebanyak 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) tahun.

- 2) Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pengurangan sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) selama 1 (satu) tahun.
- 3) Pembebasan dari jabatan dikenakan pengurangan sebanyak 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Perhitungan

Pasal 15

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Statis dihitung sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan = Nilai Jabatan x Indeks Rupiah

Keterangan :

Nilai Jabatan : Akumulasi penghitungan faktor jabatan

Indeks Rupiah : Indeks harga nilai jabatan yang ditentukan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah (dalam satuan rupiah)

- (2) Indeks Rupiah dapat berubah setiap tahun dan akan dilakukan penyesuaian secara bertahap.
- (3) Indeks Rupiah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Dinamis dihitung sebagai berikut :

$$\text{Tambahan Penghasilan} = \text{Nilai Jabatan Rupiah} \times \text{Indeks Faktor Penyeimbang}$$

Keterangan :

Nilai Jabatan : Akumulasi penghitungan faktor jabatan

Indeks Rupiah : Indeks harga nilai jabatan yang ditentukan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah (dalam satuan rupiah)

Faktor Penyeimbang : angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tunjangan dinamis bagi Pelaksana yang diberi tugas tambahan sebagai pengelola keuangan

- (2) Metode penghitungan tingkat kehadiran dilakukan melalui sistem informasi atau perangkat kehadiran elektronik.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan yang diterima 1 (satu) bulan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Tambahan} \\ \text{Penghasilan} \\ \text{yang diterima} \end{array} = \frac{(100\% - \sum \text{jumlah presensi}) \times \text{besaran tambahan penghasilan}}{\text{jumlah presensi}}$$

Keterangan :

100% : jumlah penerimaan dalam 1 (satu) bulan (dalam bentuk prosentase)

Σ : akumulasi jumlah presensi (dalam bentuk prosentase)

- (4) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan perangkat, maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Tambahan Penghasilan} \\ \text{yang diterima} \end{array} = \frac{(\text{Prosentase pengurangan hukuman disiplin} \times \text{Tambahan Penghasilan}) \times (100\% - \sum \text{jumlah presensi})}{\text{jumlah presensi}}$$

Keterangan :

Prosentase pengurangan berdasarkan hukuman disiplin : Besaran prosentase yang sudah ditentukan

Tambahan Penghasilan : Besaran tambahan penghasilan yang sudah dihitung

Σ jumlah presensi : akumulasi jumlah presensi (dalam bentuk prosentase)

- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan terhadap Pegawai yang mendapat hukuman disiplin dilakukan setelah penetapan Surat Keputusan Bupati terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan.

Bagian Keempat Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Statis dan Dinamis diberikan setiap bulan yang dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan terdapat peraturan pemerintah mengenai pemberian tambahan penghasilan bagi PNS, maka akan disesuaikan.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan Dinamis kepada pegawai setiap masa penilaian (satu bulan) adalah total besaran Tambahan Penghasilan dikurangi pengurangan Tambahan Penghasilan.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS yang mengalami mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu diberikan Tambahan Penghasilan dengan jabatan yang baru pada bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dengan dilampiri Daftar Hadir Masuk Kerja dan/atau *print out* kehadiran elektronik, Laporan Kinerja Pegawai, dan Laporan Pelanggaran Disiplin Pegawai.
- (2) Pada Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai sudah diperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dibebankan pada APBD.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Pemberian Tambahan Penghasilan, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan

pengawasan kehadiran, laporan kinerja pegawai, dan kedisiplinan kepada pegawai yang menjadi bawahannya.

- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada bawahan atas capaian presensi, kinerja pegawai dan kedisiplinan pegawai.
- (3) Apabila tidak melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melakukan pembinaan sebagaimana ayat (2), maka kepada Kepala Perangkat Daerah tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan yang bekerja pada instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah akan diberikan Tambahan Penghasilan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan besaran tanpa Perhitungan Statis dan Perhitungan Dinamis.

Pasal 23

Pengurangan Pemberian Tambahan Penghasilan Dinamis Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, ayat (2) tidak diberlakukan dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7C Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 7C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20 Desember 2018

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

SUPENDI

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 54.2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIRRI, SH., MH

NIP. 19630224 199003 1 004